



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

### Surat Izin Dokter Independen dan Transmigrasi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Foto copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI
2. Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik
3. Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter
4. Pas Foto Berlatar Warna Merah 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Rekomendasi dari organisasi profesi Sesuai Tempat Praktek
6. surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Surat keterangan dari Komite internsip dokter indonesia


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru.
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja

5 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Dokter Interensip

### Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : [dpmtsp.soppengkab@gmail.com](mailto:dpmtsp.soppengkab@gmail.com)

Website : [dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Tlp/Fax : 08114608908